



**PENETAPAN**  
Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**RISMA, IH**, lahir di Makassar, tanggal 15 Januari 2001, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kacong Dg. Lalang Nomor 160, RT-002/RW-004, Kelurahan/Desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon beserta 1 (Satu) orang saudaranya adalah merupakan anak kandung dari Almarhumah HARIATI (IBU) dan Almarhum ISMAIL (Bapak) yaitu :

1. MUHAMMAD YUSUF I H (12 Tahun)

Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan akta kematian Nomor : 7306-KM-14102020-0002 dan 7306-KM-14102020-0003.

Bahwa sebelumnya kedua orang tua pemohon yang telah meninggal dunia memiliki Tanali seluas 101 M<sup>2</sup> (Seratus Satu) yang terletak di Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan Lingkungan Tombolo.

Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan penjualan tanah tersebut diatas, namun oleh karena rumali tersebut terdapat hak dari saudara-saudara kandung pemohon tersebut, dan saudara pemohon belum cukup umur/belum cakap dalam melakukan tindakan hukum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Pengangkatan wali atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa saudara pemohon yang bernama: MUHAMMAD YUSUF I H (12 tahun), belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan;
3. Menetapkan dan atau mengangkat pemohon menjadi "WALI" dari saudara Pemohon yaitu : MUHAMMAD YUSUF I H belum cakap untuk melakukan tindakan hukum maka daripada guna mengambil peningkatan hak untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan lingkungan tombolo, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 2428/KSO/KTL/III/8, Hak milik atas bidang tanah Persil Nomor 30 DI Blok 23 Kohir Nomor 522 Cl.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-10, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 7306081410200002 atas nama kepala keluarga Risma I H, diberi tanda P-1;
2. Asli sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/IV/2000, diberi tanda P-2;
3. Asli Akta Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0003 atas nama Ismail, diberi tanda P-3;
4. Asli, Akta Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0002 atas nama Hariati, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma I H Nik 7306085601010003, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tanpa Asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf I H Nomor AL.807.0002279, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor 522 CI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 2428/KSO/LTL/III/ 8, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa asli, Ipeda dengan Nomor 27, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris di Tombolo tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Anzar, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perwalian untuk adik kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung;
- Bahwa nama adik kandung Pemohon yang belum cukup umur bernama Muhammad Yusuf I H;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah kos milik orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tidak ada pihak atau keluarga dari Pemohon yang keberatan apabila Pemohon akan menjual rumah kos milik orang tuanya yang sudah meninggal;

2. Dra. Jumatang, menerangkan:

- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin mengajukan permohonan perwalian untuk adik kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama adik kandung Pemohon yang belum cukup umur bernama Muhammad Yusuf I H;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah kos milik orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tidak ada pihak atau keluarga dari Pemohon yang keberatan apabila Pemohon akan menjual rumah kos milik orang tuanya yang sudah meninggal;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perwalian untuk melakukan tindakan hukum tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik kandungnya yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang saudara kandung;
- Bahwa nama adik kandung Pemohon yang belum cukup umur bernama Muhammad Yusuf I H;
- Bahwa Orang tua dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah kos milik orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa tidak ada pihak atau keluarga dari Pemohon yang keberatan apabila Pemohon akan menjual rumah kos milik orang tuanya yang sudah meninggal;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Jl. Kacong Dg. Lalang Nomor 160, RT-002/RW-004, Kelurahan/Desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/IV/2000, (vide bukti P-2) diketahui Pemohon bersama saudaranya (Muhammad Yusuf I H) adalah anak kandung dari pasangan Ismail (Alm) dan Hariati (Alm) apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0003 atas nama Ismail (vide bukti P-3) dan Fotokopi Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0002 atas nama Hariati (vide bukti P-4) yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar-benar untuk mewakili kepentingan adiknya yang belum dewasa yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, yang bernama Muhammad Yusuf I H;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0003 atas nama Ismail (vide bukti P-3) dan Fotokopi Akta Kematian Nomor 7306-KM-14102020-0002 atas nama Hariati (vide bukti P-4) bahwa orangtua Pemohon yaitu Ismail/ayah dan Hariati/Ibu telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon Risma I H bersama adiknya yaitu Muhammad Yusuf I H;

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf I H masih belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang ketiga/Petitum ketiga yaitu untuk penetapan perwalian ini khusus untuk melakukan tindakan hukum atau untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tombolo, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setempat dikenal dengan lingkungan tombolo, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 2428/KSO/KTL/III/8, Hak milik atas bidang tanah Persil Nomor 30 DI Blok 23 Kohir Nomor 522 CI, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan karena prinsipnya Pemohon Risma I H merupakan saudara kandung dari Muhammad Yusuf I H, dan orangtua Pemohon telah meninggal dunia atau dengan kata lain Pemohon Risma I H **de jure** merupakan satu-satunya WALI dari sang adik, selanjutnya kualitas sang adik Muhammad Yusuf I H yang juga merupakan Ahli Waris dan mempunyai hak terhadap sebidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon, namun karena usia dari Muhammad Yusuf I H realitasnya masih belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum atau secara hukum masih belum dianggap layak untuk menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan Akta Jual Beli No. 2428/KSO/KTL/III/8, Hak milik atas sebidang tanah Persil Nomor 30 DI Blok 23 Kohir Nomor 522 CI atas nama Ismail maka sudah sewajarnya Pemohon dalam kaitannya dengan bidang tanah tersebut bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya **incasu** Muhammad Yusuf I H;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi dari permohonan Pemohon sendiri dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penjualan sebidang tanah tersebut adalah dalam rangka membiayai pendidikan dan pemenuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup adik Pemohon kedepannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon Risma I H sebagai WALI dari adik kandung Pemohon yang bernama Muhammad Yusuf I H;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini khusus untuk menandatangani akta-akta yang berhubungan dengan sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No. 2428/KSO/KTL/III/ 8, Hak milik atas sebidang tanah Persil Nomor 30 DI Blok 23 Kohir Nomor 522 CI atas nama Ismail;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 – (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021** oleh kami Muhammad Asri, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

### Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses	Rp80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,-
4. Sumpah	Rp20.000,-
5. Materai	Rp10.000,-
6. Redaksi	Rp10.000,-
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)